

Motor Vehicle Fuel Tax Effectiveness and Contribution to Regional Original Revenue Managed Bpprd Provsu

Eni Saputri

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: enisaputri224@gmail.com

Juliana Nasution

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: julianansution@uinsu.ac.id

Keywords:

PBBKB,
Effectiveness,
Contribution,
PAD

Abstract

This study aims to determine the effectiveness and contribution of motor vehicle fuel taxes to Regional Original Revenue managed by the BPPRD of North Sumatra Province in 2017 to 2021, to determine the causes of not achieving the motor vehicle fuel tax target and the efforts that must be made to optimize PBBKB. This study uses a qualitative research with a descriptive approach. The data used by researchers are quantitative and qualitative data. Data collection techniques used are observation, interviews and documentation. The results showed that the percentage of the effectiveness of the motor vehicle fuel tax in 2017-2020 fluctuated and in 2020 the realization did not reach the target with effective criteria. As for the contribution to Regional Original Revenue, in 2017-2021 it fluctuated and the contribution criteria were declared to be less contributing every year. The factor causing the PBBKB target has not been achieved, namely the 2020 APBD changes which increased to Rp.882,786,893,431 with the realization of Rp.812,843,402,651 or 92.08%. Efforts must be made to optimize PBBKB, namely issuing Governor Regulation No. 1 of 2021 contains tariff increases and reconciliation, especially with Pertamina.

Kata Kunci

PBBKB,
Efektivitas,
Kontribusi, PAD

Abstrak

Penelitian ini diharapkan dapat memutuskan efektivitas dan Kontribusi Pajak bahan bakar kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah yang diawasi oleh BPPRD Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, untuk memutuskan alasan tidak tercapainya target biaya bahan bakar kendaraan bermotor dan upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan PBBKB. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode yang digunakan oleh para peneliti adalah dengan cara melakukan observasi, wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kecukupan pengisian bahan bakar kendaraan mesin pada tahun 2017-2020 bervariasi dan pada tahun 2020 pengakuan tidak sampai pada tujuan dengan aturan yang kuat. Mengenai Kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah, pada tahun 2017-2021 bervariasi dan aturan Kontribusi secara konsisten. Variabel penyebab belum tercapainya target PBBKB khususnya perubahan APBD 2020 yang meningkat menjadi Rp882.786.893.431 dengan pengakuan sebesar Rp812.843.402.651 atau 92,08%. Upaya yang harus dilakukan untuk mengaktifkan PBBKB, khususnya pemberian Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2021 yang memuat kenaikan Pajak masuk dan kompromi, khususnya dengan Pertamina

1. PENDAHULUAN

Kemajuan Indonesia tidak lepas dari sumber pendapatan Pajak yang dapat diandalkan untuk kegiatan publik. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah sejak pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia (Ermadiani et al., 2018, hlm. 126). Retribusi adalah Kontribusi suatu kelompok terhadap simpanan negara menurut undang-undang

yang bersifat paksaan atau wajib tanpa segera mendapatkan kontra-prestasi yang dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar biaya umum (Mardiasmo, 2018, hlm. 3).

Pajak daerah ini merupakan salah satu jenis penerimaan yang mengambil bagian penting dalam perluasan gaji daerah. Hampir semua kabupaten di Indonesia menyelidiki pembayaran yang diharapkan melalui retribusi

lingkungan, sehingga otoritas publik harus memiliki pilihan untuk membangun sumber pendapatan provinsi karena ini akan menentukan kemajuan dan peningkatan lokal (Rahayu dan Amirah, 2018, hlm. 1).

Mengingat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, salah satu sumber penerimaan Pajak daerah adalah Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang merupakan ajakan pemanfaatan bahan bakar minyak atau gas. Sebenarnya, pendapatan biaya bahan bakar kendaraan mesin bergantung pada penggunaan/penggunaan bahan bakar yang sebenarnya. Dimana semakin menonjol jumlah pelanggan kendaraan maka semakin tinggi pula penerimaan retribusi bahan bakar kendaraan mesin (Miswati Dalonto, Jullie J. Sondakh, 2019, hlm. 371).

Berdasarkan penelitian yang dipimpin (Rajagukguk et al., 2019) bahwa kerangka pengendalian internal selama waktu yang dihabiskan untuk mengumpulkan dan mengumumkan PBBKB telah berjalan seperti yang diharapkan, dan aturan efektivitas dan Kontribusi untuk 2013-2017 sangat sukses dan sangat berkontribusi. Sedangkan pemeriksaan mengarahkan (Marce Takasili Hebimisa, Jullie J. Sondakh, 2017) bahwa secara umum tingkat efektivitas pendapatan retribusi pemberitahuan, retribusi tanah dan bangunan tahun 2014-2016 sangat kuat dan Kontribusinya dipandang tidak ideal. Oleh karena itu, alasan penelitian ini adalah untuk memutuskan kecukupan dan Kontribusi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah, alasan tidak tercapainya target PBBKB dan upaya yang harus dilakukan untuk memajukannya.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Efektivitas

Efektivitas adalah proporsi pencapaian tercapainya tujuan suatu organisasi untuk mencapai tujuannya, dengan asumsi suatu organisasi mencapai tujuannya, maka

organisasi tersebut telah berjalan dengan sungguh-sungguh (Mardiasmo, 2016, hlm. 134). Tingkat kecukupan juga dapat diperkirakan dengan melihat rencana yang masih mengudara dengan hasil nyata yang telah dipahami (Rajagukguk et al., 2019, hlm. 74). Perhitungan kecukupan dapat direncanakan sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PBB-KB}}{\text{Target PBB-KB}} \times 100\%$$

2.2 Kontribusi

Kontribusi ini dapat dimanfaatkan untuk melihat sejauh mana penilaian terdekat menambah pendapatan PAD (Beni Pekei, 2016, hlm. 136). Kontribusi positif adalah Kontribusi yang dapat memperoleh landasan, bukan mengurangi atau membomb suatu tujuan. Ini menyiratkan bahwa Kontribusi pendapatan retribusi lingkungan sangat penting untuk mendorong kemajuan wilayah (Marce Takasili Hebimisa, Jullie J. Sondakh, 2017, hlm. 1025). Estimasi Kontribusi adalah sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi PBB-KB}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

2.3 Pajak Daerah

Pajak daerah adalah Kontribusi yang harus dibayarkan kepada suatu daerah yang terutang oleh individu berdasarkan pedoman material tanpa bayaran, namun lebih diharapkan untuk persyaratan teritorial atas bantuan pemerintah individu (Anugrahi et al., 2018, hlm. 192). Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 disebutkan bahwa pengeluaran wilayah merupakan Kontribusi yang dilakukan oleh orang dan barang kepada daerah tanpa pembayaran langsung sebagaimana diatur dalam peraturan dan pedoman (Rizqy Ramadhan, 2019, hlm. 83).

2.4 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Mengingat Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor bahwa berbagai macam bahan bakar cair atau gas digunakan untuk kendaraan bermotor. PBBKB diperlukan

penilaian atas bahan bakar kendaraan bermotor yang ditampung kendaraan mekanis termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di atas air (Ermadiani et al., 2018, hlm. 126).

2.5 Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa PAD adalah semua keistimewaan daerah yang dipersepsikan sebagai perluasan nilai sumber daya bersih dalam suatu periode rencana belanja tertentu. Ini menyiratkan bahwa semua pendapatan daerah berasal dari sumber keuangan unik provinsi, dan memiliki Kontribusi besar dari Pajak dan retribusi daerah (Sarundayang et al., 2018, hlm. 273). Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusidaerah, akibat organisasi yang diklaim daerah tersebutsehngga keterisolasian kekayaan daerah dan Pendapatan Asli Daerah dapat dibedakan dengan pendapatan daerah yang lainnya (Damas Dwi Anggoro, 2017, hlm. 18).

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam eksplorasi ini, penulis menggunakan pemeriksaan kualitatif. Penelitian Deskriptif adalah suatu peristiwa yang secara terstruktur ditunjukkan dengan apa yang dilakukan atau diselesaikan untuk memperoleh data tentang keadaan saat ini (Chichi et al., 2017, hlm. 746). Eksplorasi ini dipimpin di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Jl. Sisingamangaraja Km 5.5, Sitirejo III, Medan Amplas, Kota Medan.

Penelitian ini menggunakan informasi kuantitatif dan deskriptif, maka sumber informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Pengumpulan informasi dalam penelitian ini adalah dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

3.2 Analisis Data

Penelitian ini menggunakan strategi penelitian deskriptif, yaitu dengan mengumpulkan, mengawasi, dan menyelidiki informasi sebagai angka, sehingga pencipta dapat mencapai tekad (Elim, 2016, hlm. 893). Sarana yang ditempuh dalam eksplorasi ini adalah:

- 1) Mengumpulkan informasi yang akan digunakan dalam eksplorasi ini sebagai laporan moneter Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2017-2021.
- 2) Mengkaji dan menyelidiki tingkat kecukupan dan Kontribusi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2017-2021 dengan menggunakan proporsi efektivitas dan Kontribusi. Ini cenderung diketahui sebagai berikut:

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi PBB-KB}}{\text{Target PBB-KB}} \times 100\%$$

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi PBB-KB}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

- 3) Membuat kesimpulan dari hasil penelitian tentang Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah pada BPPRD Provinsi Sumatera Utara.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil penelitian

a. Efektivitas Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Efektivitas Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditentukan dengan membandingkan pengakuan PBB-KB dan tujuan PBB-KB digandakan sebesar 100 persen. Dalam hal perkiraan efektivitas PBB-KB berkisar 1 atau level 100 persen, maka PBB-KB dapat dianggap menarik atau meningkat. Sebaliknya, dengan asumsi angka itu di bawah 100 persen, itu cenderung dianggap tidak mencukupi. Ini sangat baik dapat ditemukan di tabel terlampir:

Tabel 4.1
Efektivitas PBBKB
Tahun 2017-2021

Tahun	Target PBBKB	Realisasi PBBKB	%	Kriteria
2017	Rp 792.019.290.000	Rp 824.272.774.680	104,07	Sangat Efektif
2018	Rp 785.000.000.000	Rp 879.812.550.550	112,08	Sangat Efektif
2019	Rp 865.000.000.000	Rp 889.959.158.091	102,89	Sangat Efektif
2020	Rp 882.786.893.431	Rp 812.843.402.651	92,08	Efektif
2021	Rp 1.036.674.544.484	Rp 1.073.732.015.908	103,57	Sangat Efektif

Sumber: BPPRD-PROVSU

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat dengan sangat baik bahwa tingkat kecukupan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dari tahun 2017 hingga tahun 2020 dapat dikatakan besar. Hanya saja pada tahun 2020 persentasenya mengalami penurunan sebesar 92,08 dengan persentase efektif.

b. Kontribusi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Laju Kontribusi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ditentukan dengan melihat Pendapatan Asli Daerah. Untuk mengetahui pilihan Kontribusi PBBKB terhadap PAD Provinsi Sumut di BPPRD tahun 2017 sd 2021, lihat tabel berikut:

Tabel 4.2
Kontribusi PBBKB
Tahun 2017-2021

Tahun	Realisasi PBBKB	Realisasi Pendapatan	%	Kriteria
2017	Rp 824.272.774.680	Rp 4.823.557.040.271	17,09	Kurang Berkontribusi
2018	Rp 879.812.550.550	Rp 5.219.324.543.311	16,86	Kurang Berkontribusi
2019	Rp 889.959.158.091	Rp 5.058.443.944.654	17,59	Kurang Berkontribusi
2020	Rp 812.843.402.651	Rp 5.071.597.922.390	16,03	Kurang Berkontribusi
2021	Rp 1.073.732.015.908	Rp 5.730.574.818.536	18,74	Kurang Berkontribusi

Sumber: BPPRD-PROVSU

Dilihat dari informasi Kontribusi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, sangat terlihat bahwa tarif pada tahun 2017-2021 bervariasi secara konsisten dan standarnya kurang memberikan kontribusi.

4.2 Pembahasan

a. Efektivitas Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Sebuah organisasi dapat dianggap kuat dengan asumsi organisasi tersebut telah mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam hal organisasi telah mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan secara nyata. Dapat dilihat dengan baik pada tabel 4.1 di atas bahwa tujuan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dapat dikatakan terus menerus mencapai tujuan secara konsisten, hanya saja pada tahun 2020 pengakuannya tidak sampai pada tujuan. Bagaimanapun, pada tahun 2017, 2018, 2019 dan 2021 pengakuan telah mencapai tujuan.

Dengan demikian, cenderung dianggap bahwa nilai tarif lebih diperhatikan pada tahun 2018 dan penurunan tarif yang paling banyak terjadi pada tahun 2020. Hal ini cenderung terlihat bahwa nilai tarif kecukupan PBBKB telah berubah secara konsisten, dengan penurunan angka tersebut menunjukkan adanya penurunan presentasi otoritas publik dalam memungut penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dari 2017-2021.

b. Kontribusi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah

Kontribusi ini dapat dimanfaatkan untuk melihat sejauh mana daerah dipersilahkan untuk berkontribusi dalam mendapatkan Pendapatan Asli Daerah. Dapat dilihat dengan baik pada tabel 4.2 di atas bahwa Kontribusi tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk PAD di BPPRD Provinsi Sumatera Utara tahun 2017-2021 berubah. Kemudian untuk langkah Kontribusi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 dinyatakan kurang memberikan kontribusi. Hal ini cenderung beralasan bahwa Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor atas Pendapatan Asli Daerah sudah berjalan sangat baik namun belum dikuatkan.

c. Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang dipungut oleh BPPRD Provinsi Sumut merupakan Kontribusi PBBKB, tepatnya beberapa bagian retribusi terdekat. Pajak Daerah merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah. Variabel yang mendorong tidak tercapainya fokus PBBKB dari wawancara yang dipimpin oleh spesialis adalah Target Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dalam APBD Murni 2020 sebesar Rp. 749.700.000.000 dan terjadi perubahan APBD tahun 2020 menjadi Rp. 882.786.893.431 dengan pengakuan sebesar Rp. 812.843.402.651 atau 92,08%. Hal ini terjadi mengingat pada saat penyusunan perubahan APBD 2020, BPPRD telah memasukkan dan mengajukan Rancangan Peraturan Gubernur mengenai kenaikan tarif PBBKB, yang diterima Gubernur bisa mulai dirasakan pada September 2020. Sehingga inilah alasan untuk memperluas tujuan PBBKB, bagaimanapun caranya. Per Desember 2020, Pergub tersebut masih dibicarakan dengan Biro Hukum Setda Provinsi Sumut. Hal inilah yang menyebabkan pengakuan atau fokus penerimaan PBBKB tidak tercapai pada tahun 2020.

d. Upaya Yang Harus Dilakukan Dalam Mengoptimalkan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

Upaya peningkatan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah:

- a. Pemberian Pergub Nomor 1 Tahun 2021 memuat kenaikan retribusi, yang semula pada tahun 2011 pajak sebesar 5% dari PBBKB dan pada tahun 2021 menjadi 7,5%.
- b. Mengakomodasi khususnya kepada Pertamina mengingat Pertamina merupakan pendukung terbesar penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

5. PENUTUP

5.1 Simpulan

Mengingat konsekuensi dari eksplorasi dan pembahasan di bagian sebelumnya, maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Untuk kecukupan dan Kontribusi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah di BPPRD Provinsi Sumut, pencapaian paling minim pada tahun 2019 adalah 92,08% pada klasifikasi menarik. Selain itu, pada tahun 2018 tingkat kecukupannya cukup tinggi, tepatnya 112,08%. Terkait dengan Kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah, pada tahun 2017-2021 bervariasi dan standar Kontribusi yang diucapkan kurang memberikan kontribusi secara konsisten.
2. Unsur penyebab tidak tercapainya target Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah perubahan APBD 2020 yang meningkat menjadi Rp882.786.893.431 dengan pengakuan sebesar Rp812.843.402.651 atau 92,08%.
3. Upaya peningkatan PBBKB perlu dilakukan, khususnya pemberian Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2021 yang memuat kenaikan dan kompromi pajak, khususnya dengan Pertamina.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian dan hasil kesimpulan yang diperoleh, maka peneliti memberikan saran yaitu :

1. Bagi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara khususnya di wilayah PAP agar tetap konsisten dalam memungut Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, sehingga kelangsungan penerimaan PBBKB tetap atau meningkat.
2. Bagi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara, khususnya di bidang PAP, agar lebih rutin mengadakan sosialisasi, baik langsung maupun maya, tentang pentingnya membayar retribusi bahan bakar kendaraan bermotor untuk bantuan pemerintah bersama.

3. Bagi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara khususnya di wilayah PAP untuk lebih mengefektifkan atau lebih mengembangkan usaha-usaha PBBKB agar tujuan yang dibuat oleh PBBKB tercapai.

<http://ejournal.uigm.ac.id/index.php/EGMK/article/view/557>

DAFTAR PUSTAKA

Anugrahi, R., Manossoh, H., & Tangkuman, S. J. (2018). Analisis Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Pajak Daerah Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa Selatan. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), 191–199. <https://doi.org/10.32400/gc.13.04.2098.1.2018>

Beni Pekei. (2016). *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Otonomi*. Taushia.

Chichi, J., Nangoi, G. B., & Pangerapan, S. (2017). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Utara, Dan Kota Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 742–753. <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.18052.2017>

Damas Dwi Anggoro. (2017). *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. UB Press.

Elim, M. E. dan I. (2016). Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah Dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(1), 889–897. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/11818>

Ermadiani, DP, R. T., & Rini, D. (2018). Analisis atas Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Pbb-Kb) dalam Menunjang Peningkatan Pajak Asli Daerah (Studi Kasus pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan). *Jurnal Ekonomi Global Masa Kini*, 9(2), 125–134.

Marce Takasili Hehimisa, Jullie J. Sondakh, A. W. (2017). ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK REKLAME, PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN SIAU TAGULANDANG BIARO. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 12 (2), 1021–1032.

Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Andi Offset.

Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru* (19th ed.). Andi.

Miswati Dalonto, Jullie J. Sondakh, S. J. T. (2019). ANALISIS PERBANDINGAN KONTRIBUSI DAN EFEKTIVITAS PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI GORONTALO DAN PROVINSI SULAWESI UTARA. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 14 (4), 371–381.

Rahayu, C., & Amirah. (2018). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Pajak Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSA). *Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 10(1), 1–14.

Rajagukguk, T. M., Tinangon, J. J., & Wokas, H. R. N. (2019). Analisis Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), 73–79. <https://doi.org/10.32400/gc.14.1.22289.2019>

Rizqy Ramadhan, P. (2019). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara. *JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5(1), 81. <https://doi.org/10.31289/jab.v5i1.2455>

Sarundayang, M. S., Karamoy, H., & Lambey, R.

(2018). Analisis Potensi Dan Efektivitas
Penerimaan Pajak Reklame Di Kota
Manado. *Going Concern: Jurnal Riset
Akuntansi*, 13(02), 273-281.
<https://doi.org/10.32400/gc.13.02.1926>
9.2018

